


Nomor Registrasi													
Fakultas	Ps/Bagian	Publikasi	Penulis	Th Publikasi	Sumber	Sumber Dana	No urut Publikasi						
0	1	0	3	0	6	0	1	1	5	0	1	0	594

15

LAPORAN SAINS TEKNOLOGI DAN SENI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA



PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BERBAGAI

SECURE PARKING DI KOTA PALEMBANG

Oleh :

1. Ermadiani, S.E., M.M., Ak (Ketua)
2. Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak (Anggota)
3. Drs.Ubaidillah, S.E,M.M, Ak (Anggota)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

2015

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN


1. Judul Penelitian :Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Secure Parking di Kota Palembang
2. Bidang Penelitian : Ilmu Akuntansi
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan gelar : Ermadiani,S.E, M.M, Ak
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19660820199402 2001
 - d. Pangkat dan Golongan : Lektor Kepala/ IVa
 - e. Pendidikan Terakhir : S2
 - f. Jabatan Struktural : -
 - g. Jabatan Fungsional : -
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 - i. Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi
 - j. Alamat/ Kantor : Jln. Palembang-Inderalaya Kampus Inderalaya FE Unsri, Inderalaya, Ogan Ilir
 - k. Telp/ Fax : 0711-580231
 - l. Alamat Rumah : -
 - m. Telp/ HP/ Fax/ email : 0711-440194
4. Jumlah Anggota Peneliti :
- a. Nama Anggota : 2 (dua) orang
 - b. Nama Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak
 - c. Nama anggota Mahasiswa : Drs.Ubaidillah, M.M, Ak
 - d. Nama anggota Mahasiswa : - M.Wira Saputra
- M.Erick Syahputra
- Delta Yordania
- Muhammad Agustian Firmando
 - e. Jangka Waktu Penelitian : 1 (satu) Tahun
 - f. Jumlah yang anggaran : Rp 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah,-)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Taufiq, M.Sc.

NIP 1968122419930310025




Inderalaya, 7 Desember 2015

Ketua Peneliti,


Ermadiani, S.E, M.M, Ak

NIP 196608201994022001



NIP 19610812198703003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	5
--------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum	8
2.2 Perpikiran	8
2.3 Peranan Perpikiran	9
2.4 Sumber Pendapatan Daerah	9
2.5 Pajak	10
2.6 Pendapatan Asli Daerah	11
2.7 Pajak Daerah	12
2.8 Pajak Parkir	16

BAB III TINJAUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian	21
3.2 Manfaat Penelitian.....	21

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Ruang lingkup penelitian kajian Akademik	22
4.2 Jenis Penelitian Kajian Akademik	22
4.3 Sumber data penelitian	22
4.4 Teknik Pengumpulan data	23
4.5 Teknik Analisi Data	23

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir diberbagai mall

Dan Rumah Sakit secure parking terhadap penerimaan pajak parkir pada dinas

Pendapatan Daerah Kota Palembang	24
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR PUSTAKA

41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakikatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam menuju pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan jumlah toko dan tempat hiburan di perkotaan tentu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Kondisi yang semacam ini tentunya menyebabkan ruang parkir di kawasan pusat kota sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yang kemudian berakibat pada kemacetan lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan di perkotaan, salah satunya pengelolaan parkir yang sistematis. Pengelolaan parkir yang sistematis berkaitan dengan pengusaha yang mengelola parkir (*Secure Parking*), pemerintah mewajibkan bagi pengelola untuk membayar pajak parkir.

Definisi Pajak Parkir menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perkembangan kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Palembang, memberi kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi penunjang pemasukan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 tentang pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak

parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah. Target tahun 2013 Penerimaan Pajak Parkir adalah 5 Milyar, namun hingga April 2013 sudah melebihi target 114% yaitu 5,5 Milyar (Internet Kabar Sumatera, 2013).

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir di saat ini sangatlah berguna untuk keamanan, keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintesitas perdagangan jasa tinggi salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan penetapan parkir tarif lebih tinggi (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

Tarif parkir di berbagai *secure parking* di Kota Palembang beragam tarif parkirnya, perbedaan tarif parkir di berbagai *secure parking* ini membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengawas pajak parkir banyak menemukan berbagai hambatan dalam menentukan pajak parkir. Perbedaan tarif parkir hal semacam ini seharusnya menerapkan tarif parkir progresif, namun hal ini belum terealisasi dikarenakan tarif parkir *secure parking* ini ditentukan oleh pengusaha *secure parking* itu sendiri. Para pengendara baik roda dua maupun roda empat menyayangkan dengan mahalnya tarif parkir diberbagai *secure parking* di Kota Palembang saat ini.

Tarif parkir pada saat ini ada yang menggunakan per jam dan per hari, perbedaan tarif parkir tersebut rata-rata mencapai Rp500,00 sampai Rp2.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000,00 sampai Rp5.000,00 untuk kendaraan roda empat. Pengelola parkir biasanya berada di tempat keramaian seperti *mall*, bandara, hotel, rumah sakit dan tempat wisata. Pada okasi tempat parkir ada pemilik gedung dan pengelola parkir sebagai pihak ketiga dalam menata parkir di gedung tersebut. Pemilik gedung ini memberikan kepada pihak pengelola parkir untuk menata parkir dengan menggunakan berbagai macam mesin dan sistem perparkiran yang modern. Pengelola parkir ini beragam pengelola nya ada yang bernama *Secure Parking*, *EZ Parking*, *Good Parking*, *P.Mo. Parking* dan nama dari tempat parkir itu sendiri.

Perbedaan tarif parkir pada berbagai *Secure Parking* Kota Palembang memberikan bisnis peluang *Secure parking* terus menjamur. Namun penyesuaian tarif parkir yang diterapkan

Secure Parking juga harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 di Palembang. Penyesuaian tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan secara bertahap dan termis menentus dan sekaligus menciptakan *good governance* atau *clean government*. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 4, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%. Tarif pajak parkir sebesar 30% akan meningkatkan penerimaan pajak parkir yang dapat juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Berdasarkan pada uraian ini maka kami mengajukan penelitian dengan judul **Penerimaan Pajak Parkir di Berbagai Mall dan Rumah Sakit Secure Parkingdi Kota Palembang.**

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Umum

Lalu lintas terdiri atas berbagai aspek kegiatan yang saling berkaitan. lalu lintas yang baik adalah yang mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, aman, murah dan mudah. Meskipun lalu lintas tidak tepat dari persoalan kendaraan yang berjalan ataupun yang berhenti. Keduanya merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi timbulnya berbagai persoalan lalu lintas. Kita mengetahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak secara terus menerus, karena pada suatu saat kendaraan harus berhenti cukup lama yang disebut parkir. Masalah parkir adalah masalah kebutuhan ruang, penyediaan ruang dalam kota dibatasi oleh luas wilayah kota yang ada dan tata guna tanahnya. Pengadaan pelataran parkir sedikit banyak akan menyita sebagian luas wilayah kota karena pelataran ruang parkir membutuhkan ruang tersendiri yang cukup luas. Agar sistem transportasi darat menjadi lebih efisien, maka pada tempat-tempat yang dapat menarik pergerakan seharusnya menyediakan tempat parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu arus lalulintas lainnya.

2.2 Perparkiran

Perparkiran ternyata menimbulkan persoalan yang cukup rumit bagi kota manapun di dunia. Kemacetan arus lalu lintas pada beberapa bagian kota sering kali justru disebabkan oleh kendaraan yang sedang berhenti, dimana kendaraan yang parkir merampas separuh lebar jalan sehingga mengurangi kapasitas dari kecepatan perjalanan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan. Perparkiran sangat erat kaitannya dengan pola lalu lintas bahkan merupakan sub sistem pengangkutan kota. Secara garis besar sistem pengangkutan kota terdiri atas angkutan pribadi dan angkutan umum. Apabila angkutan umum mampu melayani penduduk kota secara efisien dan efektif, maka penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang sehingga berkurang pula kebutuhan akan pelataran parkir, sebaliknya, apabila angkutan umum tidak mampu melayani kebutuhan penduduk secara efektif dan efisien, maka penggunaan kendaraan pribadi terangsang meningkat sehingga kebutuhan akan pelataran parkir pun akan bertambah. Jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi sangat menentukan kebutuhan akan tempat parkir, yaitu pada saat penduduk melakukan kegiatan sosial ekonomi.

2.3 Peranan parkir

Parkir memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu areal kawasan tertentu, atau daerah perkotaan. Ketidakterpelataran parkir pada kawasan penarik pergerakan di sekitar kota akan berakibat pada penggunaan badan jalan sebagai tempat penataan parkir. Dalam transportasi, kegiatan parkir mempunyai peranan penting yaitu, antara lain:

a. Parkir sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat

b. Parkir sebagai tempat penberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama, sebentar tergantung keadaan atau kebutuhannya.

c. Parkir sebagai tempat menempatkan kendaraan angkutan barang pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Parkir dibutuhkan oleh berbagai pihak, dan dalam pengadaan tempat parkir perlu diperhatikan keragaman tuntutan atau keinginan para pelaku lalu lintas yang cenderung saling berebutan. Pemerintah (ahli perlalulintasan) dituntut agar sedapat mungkin mengusahakan keseimbangan berbagai keinginan tersebut.

2.4 Sumber pendapatan daerah

Dalam kaitan dengan ekonomi perkotaan, perparkiran adalah salah satu sumber pendapatan kota yang sangat berarti. Adalah wajar apabila parkir kendaraan dikenai wajib pajak mengingat:

a. Parkir di jalan berarti mengurangi kapasitas jalan, menurunkan kecepatan dan dapat menghamburkan/mengganggu kendaraan lainnya. Oleh karena itu sepantasnyalah jika pengguna parkir di badan jalan dikenai kewajiban membayar kerugian tersebut, karena telah memanfaatkan sebagian permukaan jalan untuk parkir yang sedianya untuk memenuhi laju kendaraan.

b. Parkir di luar jalan memerlukan pengadaan sarana yang khusus berupa pelataran parkir atau bangunan parkir. Untuk mengembalikan investasi itulah sehingga parkir dikenai pajak. Berdasarkan PP No.43 Th.1993 ps.50 membuka peluang untuk itu, yakni dengan cara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya parkir di luar jalan, biayanya ditetapkan serendah mungkin, namun masih cukup menarik bagi penanaman modal yang cukup menjanjikan dari sisi ekonomi. Dimana untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 100,- dan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,-.

Pajak

Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) memberikan definisi pajak adalah sumbangan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Peranan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2013:1) menyatakan bahwa fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

b. Fungsi Reguiered

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut:

Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Menurut lembaga pemungutan

• Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayai rumah tangga negara.

• Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayai rumah tangga daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah atau dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 3 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, adapun tujuan dari PAD ialah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan ekonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 6 UU Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- 2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. ketuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2006) pajak daerah adalah tatanan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 (Pasal 2), pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua kelas, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan; dan
 - d. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* di Kota Palembang;
2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kebijakan atas penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* terhadap penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta hambatan yang dihadapi;
3. Menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan tarif parkir yang sama diantara *Secure Parking* di Kota Palembang dengan pendekatan analisis SWOT Matriks.

3.2 Manfaat Penelitian

1. Untuk manfaat penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* di Kota Palembang,
2. Untuk:
 1. Bagi Pemerintah, penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai masukan atau tambahan informasi agar pemerintah dapat lebih baik lagi dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD;
 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Palembang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam menentukan kebijakan mengenai penetapan tarif parkir;
 3. Menambah bahan informasi yang menguatkan dan memperkaya penelitian yang pernah dilakukan sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dalam topik yang sama.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1.2 Lingkup Penelitian Kajian Akademik

Penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Jalan Merdeka No.21 Palembang dan berbagai *Secure Parking* Kota Palembang;
2. Lingkup penelitian ini adalah Penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang;

4.2.2 Sifat Penelitian Kajian Akademik

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang Penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking* Kota Palembang.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

Sumber data primer (*primary data*)

Data primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari objek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dan berbagai *Secure Parking* Kota Palembang.

Sumber data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun sumber dari internet yang membahas mengenai penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking*.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

• Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data primer

• Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur melalui pertanyaan yang diajukan kepada pengelola secure parking di beberapa mall dan rumah sakit di kota palembang untuk memperoleh informasi awal tentang permasalahan pada objek.

2.2 Data sekunder

• teknik dokumentasi

• teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai catatan, dokumen, surat-surat atau laporan yang terdapat pada objek penelitian yaitu beberapa mall dan rumah sakit sehubungan dengan data yang diperlukan.

• literatur

• teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori atau literatur-teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak parkir di berbagai *Secure Parking*.

3. Teknik Analisis Data

• Penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu :

• analisis deskriptif kualitatif

• menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan pengelola *Secure Parking* Kota Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapat dianalisis lalu dibandingkan dengan standar teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

• analisis deskriptif kuantitatif

• teknik analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisis data jumlah berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel 5.1
Efektivitas Pajak Parkir Kota Palembang
Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Parkir		Efektivitas (%)
	Target	Realisasi	
2010	2.050.000.000	2.373.884.593	115,80%
2011	2.748.298.395	3.816.926.337	138,85%
2012	4.250.000.000	6.566.830.322	154,51%
2013	10.500.000.000	15.243.492.916	145,18%
2014	13.500.000.000	18.102.433.974	134,09%

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Untuk dari tabel 5.1, diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan di 3 (tiga) tahun pertama yaitu ditahun 2010,2011 dan tahun 2012, sedangkan di tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan juga walaupun dari persentase yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Rincian efektivitas pajak parkir kota Palembang pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2010, tingkat efektivitas sebesar 115,80% atau senilai Rp2.373.884.593,00 yang telah ditentukan sebesar Rp2.050.000.000,00. Di tahun 2010 ini, tingkat pajak parkir mencapai target yang tinggi karena melebihi batas 100%.Salah satu alasan adalah adanya peningkatan kesadaran dari wajib pajak akan penetapan pajak (berdasarkan peraturan Undang Undang No.34 tahun 2000)

pada tahun 2010, tingkat efektivitas sebesar 138,85% atau senilai Rp3.816.926.337,00 yang telah ditentukan sebesar Rp2.748.298.395,00. Dari tahun 2010 ke 2011 terdapat kenaikan penerimaan pajak parkir sebesar 23,05%. Bertambahnya wajib pajak parkir membuat pada tahun 2011 mengalami kenaikan target yang sangat besar sebesar 38,85%. Dengan tingkat efektivitas tersebut berarti pajak parkir dapat mencapai tinggi karena melebihi batas 100%.

Pada tahun 2012, tingkat efektivitas sebesar 154,51% atau senilai Rp5.317.171 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp4.250.000.000,00. Dari tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan penerimaan pajak parkir sebesar 15,66%.

Tahun 2013, tingkat efektivitas sebesar 145,18% atau senilai Rp6.125.460,00 dari target yang ditentukan sebesar Rp10.500.000.000,00 dan yang pada tahun 2014, tingkat efektivitas sebesar 134,09% atau senilai Rp18.102.433.974,00 yang telah ditentukan sebesar Rp13.500.000.000,00. Dari tahun 2013 ke 2014, peningkatan efektivitas tidak terlalu signifikan hanya mencapai 11,09%. Di tahun 2014 pun, terjadi peningkatan efektivitas jika dibandingkan dengan tahun 2013. Padahal, di tahun 2014 terjadi pengelola parkir terus bertambah karena banyaknya pembangunan di Kota Palembang seperti pembangunan mall dan rumah sakit.

Demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir kota Palembang dengan persentase rata-rata penerimaan pajak parkir tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebesar 137,69% atau senilai Rp9.220.713.628. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya bisa membuat target penerimaan pajak parkir dengan semaksimal mungkin karena target penerimaan pajak parkir selalu melewati target yang sangat besar tersebut. Seperti pada tahun 2014, mencapai target 134,09% artinya target yang ditetapkan sangat rendah. Peningkatan Pajak Parkir setiap tahunnya ini ditunjang oleh banyaknya pembangunan di Kota Palembang seperti banyaknya pembangunan mall dan rumah sakit. Peningkatan ini puja ditunjang oleh peningkatan kesadaran Wajib pajak akan membayar pajak khususnya pajak parkir untuk memungkinkan peningkatan yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun.

5.2.8. Atas Perbedaan Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai Secure Parking Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan merupakan pengusahaan *Secure Parking*. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai fasilitas umum termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kebijakan Atas Penerapan Tarif Parkir di berbagai *Secure Parking* Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan suatu kebijakan yang berlaku pada sekarang ini. Dapat kita lihat dari diberbagai *Secure Parking* di Kota Palembang tarif parkirnya berbeda-beda. Pada bab ini penulis ingin menunjukkan unsur pengaruh perbedaan kebijakan penerapan tarif parkir di berbagai *Secure Parking* di Palembang

Tabel 5.2

Berbagai Tempat dan nama pengusaha *Secure Parking* Kota Palembang

	Nama Tempat <i>Secure Parking</i>	Nama Pengusaha <i>Secure Parking</i>
1.	Palembang Indah Mall (PIM)	PT. Centerpark Citra Corpora
2.	Citra Jakabaring	PT. EZ Parking
3.	Palembang Square (PS)	PT. EZ Parking
4.	International Plaza	PT. Secure Parking
5.	Rampelek Ilir Barat (Ramayana)	PT. EZ Parking
6.	RSU. Siti Khadijah	RSL. Siti Khadijah
7.	Siti Hermina	PT. Nusapala Parking
8.	Firdaus Balai	PT. Good Parking
9.	Agung	PT. Good Parking
10.		PT. Scure Parkig

*5.2.9. Berbagai *Secure Parking* Kota Palembang*

Penjelasan mengenai tabel 5.2 diatas sebagai berikut :

1. Palembang Indah Mall (PIM)

Centerpark Citra Corpora Pada tanggal 12 November 2009, mendirikan *Secure Parking* di Palembang Indah Mall (PIM). Tarif yang digunakan untuk

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan pembahasan tadi dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak parkir kota Palembang dengan persentase rata-rata penerimaan pajak parkir tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 137,69 % atau senilai Rp9.220.713.628,00. Penerimaan pajak parkir dari setiap tahunnya selalu mencapai target arinya pengelola parkir sebagai objek pajak parkir merupakan wajib pajak yang patuh pada peraturan untuk selalu membayar pajak.
2. Keseragaman tarif parkir yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dianggap positif oleh berbagai Pengelola Parkir di Kota Palembang. Dengan adanya keseragaman tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Palembang.
3. Perlu ditinjau kembali hambatan yang dihadapi oleh Dispenda Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan Pajak Parkir karena ada beberapa faktor yaitu diantaranya adalah perlunya peraturan daerah terbaru mengenai keseragaman tarif parkir. Perlu dibuat peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila pengendara parkir di pinggir badan jalan memarkirkan kendaraan sembarangan, sebaiknya petugas Dispenda yang melakukan tugas pemugutan Pajak Parkir melakukan survei kelapangan langsung untuk melihat kebenaran dari penyctoran pajak yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak dilapangan.

Beberapa saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Bagi Pemerintah kota Palembang hendaklah melakukan upaya berupa pembangunan tempat parkir khusus yang besar di iringi dengan pembangunan mall dan hotel hotel yang sangat pesat di Kota Palembang untuk mengurangi kemacetan lalulintas serta membuat peraturan larangan parkir di badan jalan dan sembarang tempat.
2. Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Parkir sebagai upaya peningkatan PAD Kota Palembang perlu secepatnya dibuatkan peraturan penyeragaman tarif parkir.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah tahun serta memperluas lokasi penelitian untuk tingkat Sumatera Selatan ataupun di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Fajarandi, Muhammad. 2012. Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Parkir Di Berbagai Secure Parking Kota Palembang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : Salemba
- Patunranggi, Jurnir. 2005. *Studi Potensi PAD dari Retribusi Parkir Fasilitas Layanan Rumah Sakit Umum di Kota Palu*. Mektek, Volume 6, No 19, 14 September 2015.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No.17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- Purwanti, Evi Yulia dan Betty Rahayu. 2012. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul*. Media Ekonomi dan Manajemen, Volume 25, No 2.
- Siahaan, P. Maribot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Jilid 1*. Jakarta : Sajemba Empat
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia Jilid 2*. Jakarta : Salemba Empat